

**GUGATAN REKONVENSI UANG *JUJURAN* (Analisis Putusan Nomor
593/Pdt.G/2018/PA.Mtp dan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh)**

TESIS

**OLEH
SARBAINI
220211050116**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025**

**GUGATAN REKONVENSI UANG *JUJURAN* (Analisis Putusan Nomor
593/Pdt.G/2018/PA.Mtp dan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh)**

Tesis

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum Keluarga

Oleh:

**SARBAINI
NIM 220211050116**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarbaini
NIM : 220211050116
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Salai Hilir / 06 Mei 1995
Fakultas/Program : Hukum Keluarga / Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, **“GUGATAN REKONVENSI UANG JUJURAN (Analisis Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp dan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh)”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya saya atau merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 20 Mei 2025
Yang membuat pernyataan,



Sarbaini

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1335/Un.14/IV/UPM-BP/6/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Sarbaini
NIM : 220211050116
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : "Gugatan Rekonvensi Uang Jujuran (Analisis Putusan Nomor 493/Pdt.G/2018/PA.Mtp dan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plt)"

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <https://idr.uin-antasari.ac.id/>.

Banjarmasin, 10 Juni 2025

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN

**GUGATAN REKONVENSI UANG JUJURAN (Analisis Putusan Nomor
593/Pdt.G/2018/PA.Mtp dan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh)**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

**Sarbaini
220211050116**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji.**

Pembimbing I,



Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH
NIP. 196602231994032003

Pembimbing II,



Dr. H. Sukris Sarmadi, SH, MH
NIP. 197104132006041001

PENGESAHAN




GUGATAN REKONVENSI UANG *JUJURAN* (Analisis Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp dan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh)

Dipersembahkan Dan Disusun Oleh:

Sarbaini
220211050116

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji
Pada: Hari Rabu, Tanggal 02 Juli 2025

Dewan Penguji :

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. Hj. Wahidah, MHI	
2	Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH	
3	Dr. H. Sukris Sarmadi, SH, MH	
4	Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA.HK	

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin




Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19710525 199703 1 006

ABSTRAK

Sarbaini: 220211050116, GUGATAN REKONVENSI UANG *JUJURAN* (Analisis Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp dan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh”. Pembimbing I Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH dan Pembimbing II Dr. H. Sukris Sarmadi, S.H, MH, pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Gugatan Rekonvensi, Uang *Jujuran*, Analisis, Putusan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya gugatan rekonvensi terkait pengembalian uang *jujukan* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Pelayari. Uang *jujukan* merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat, namun belum memiliki pengaturan yang tegas dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam hukum perkawinan.

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara rekonvensi uang *jujukan*, serta menganalisa dasar hukum yang digunakan dalam putusan majelis hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus (*case approach*), serta dianalisis secara kualitatif. Adapun objek kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp dan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, yang masing-masing memuat gugatan rekonvensi mengenai pengembalian uang *jujukan* pasca perceraian *qabla al-dukhûl*.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan tersebut. Pada putusan pertama, hakim mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi dengan pertimbangan bahwa uang *jujukan* dapat dikembalikan karena perkawinan belum terjadi hubungan suami istri secara penuh karena istri menolaknya dengan sengaja dianggap ingkar janji (*wanprestasi*) dan majelis hakim mengqiyaskan *jujukan* sebagaimana pengembalian setengah mahar jika *qabla al-dukhûl*. Sedangkan pada putusan kedua, hakim menolak gugatan rekonvensi karena uang *jujukan* dianggap sebagai bentuk pemberian sukarela yang tidak dapat ditarik Kembali dan adanya i'tikad baik istri mau tidur sekamar tidak ditemukan adanya unsur ingkar janji (*wanprestasi*). Bahwa pengembalian uang *jujukan* dalam perkara perceraian masih bersifat kasuistik dan bergantung pada penilaian hakim terhadap itikad baik dan fakta-fakta di persidangan. Maka solusinya perlu adanya pengaturan hukum yang lebih jelas terkait status uang *jujukan* agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ،
وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

“Barangsiapa yang menginginkan (kebahagian) dunia hendaknya ia dengan ilmu, barangsiapa yang menginginkan akhirat, hendaknya ia dengan ilmu dan barangsiapa yang menginginkah kebahagiaan keduanya, hendak ia dengan ilmu”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم
إلى يوم الدين أما بعد

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw. beserta keluarga para sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman.

Proses penyusunan tesis dengan judul “GUGATAN REKONVENSI UANG *JUJURAN* (Analisis Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp dan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh)” ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan bimbingan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujibburrahman, MA, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd. Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah., M.H.I selaku Ketua Prodi dan Ibu Tuti Hasan, SEI., MHI, Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan, informasi, motivasi dan support untuk penulis selama menempuh studi.
4. Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah,, SH, MH. dan Bapak Dr. H. Sukris Sarmadi, SH, MH. Sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dukungan

motivasi dan do'a kepada penulis hingga selesainya penyusunan tesis ini.

5. Bapak Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum, Selaku Pembimbing Proposal Tesis.
6. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan layanan yang baik kepada penulis.
7. Kedua orang tua dan keluarga serta saudara dan saudari yang terus mendukung dan mendo'akan.

Atas segala partisipasinya penulis tidak dapat membalas kecuali berdo'a semoga Allah swt. berkenan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis, bagi keluarga, masyarakat, dan instansi terkait. Aamiin.

Banjarmasin, 20 Mei 2025


Sarbaini

TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini, menggunakan Pedoman Karya Ilmiah edisi tahun 2021 UIN Antasari Banjarmasin.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	H
12.	س	:	S	27.	ه	:	W
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	A	Fathah
اِ	I	Kasrah

ـَ	U	Dhammah
----	---	---------

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الصَّرْوَرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ ـِ	Ai	a dan i
ـَ ـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang

yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرْوَرَة) tidak ditulis adhdharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmîah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut

PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlî <u>h</u>
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَا	<u>h</u> ub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Kerangka Teori	13
H. Metode Penelitian	29
I. Sistematika Penulisan	33
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pra Nikah (Peminangan).....	34
B. Konsep Mahar	36
C. Tinjauan Umum <i>Jujuran</i>	41
D. Tinjauan Umum Cerai Talak dan Gugat	46
E. Tinjauan Umum Harta Dalam Perkawinan	57
F. Konsep Gugatan Rekonvensi	62
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PERKARA REKONVENSU UANG <i>JUJURAN</i>	
A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 593/PDT.G/2018/PA.MTP	71
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor Nomor 292/PDT.G/2020/PA.PLH	90

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A.	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 593/PDT.G/2018/PA.MTP dan Nomor 292/PDT.G/2020/PA.PLH.....	106
B.	Analisis Dasar Hukum Yang Di Gunakan Hakim Dalam Perkara Gugatan Rekonvensi Uang <i>Jujuran</i> Nomor 593/PDT.G/2018/PA.MTP dan Nomor 292/PDT.G/2020/PA.PLH.....	124

BAB V PENUTUP

A.	Simpulan	158
B.	Rekomendasi	159

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRA**